



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR KEPARIWISATAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun pariwisata di Kota Ternate agar lebih maju dan dikenal oleh dunia luas, maka disamping promosi, infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, perlu juga memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dan handal di bidang kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk memperoleh aparatur yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih kepada aparatur dibidang kepariwisataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Kepariwisata di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129)
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR KEPARIWISATAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Kota Ternate.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Kota Ternate.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Ternate.
6. Pengembangan Kompetensi Aparatur Kepariwisata adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal dibidang kepariwisataan.
7. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pengembangan Kompetensi Aparatur Kepariwisataaan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual bagi aparatur dibidang kepariwisataaan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kepariwisataaan adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap aparatur kepariwisataaan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program.

Pasal 4

Manfaat yang akan diperoleh dalam pengembangan kompetensi aparatur kepariwisataaan yaitu meningkatnya produktifitas aparatur kepariwisataaan dalam melaksanakan tugas.

BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk mengembangkan kompetensi kepariwisataaan sesuai dengan jabatan yang dijabatnya.

Pasal 6

Dalam mengembangkan kompetensi aparatur kepariwisataaan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan.

Pasal 7

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Kepariwisataaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Pengembangan kompetensi aparatur kepariwisataaan dilaksanakan oleh BKPSDMD.

- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur kepariwisataan, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDMD untuk melakukan analisa kebutuhan diklat.
- (3) Hasil analisa kebutuhan diklat akan dijadikan data untuk pelaksanaannya.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala BPSDMD melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur kepariwisataan selanjutnya melaporkan hasilnya secara rutin kepada Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 November 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 336